



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0383/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara:

**PEMBANDING**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2013, memberi kuasa kepada **Arif Budhi Witono, SH**, (Advokat), berkantor di Jl. Mt. Haryono No. 16 Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, memberi kuasa kepada **Krisbiyanto Widhi Nugroho** (Advokat) beralamat di Jl. Serakung No. 6 Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai Tergugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po. tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435

*Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERBANDING terhadap Penggugat PEMBANDING;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;

## II. DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah berupa bangunan rumah tinggal permanen seluas 330 M2, di atas tanah orang tua Tergugat Rekonsensi, yang terletak di Dukuh Krajan RT 02 RW 01, Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas, sebelah utara Jl. Desa, sebelah timur tanah rumah Bapak Lamin Jaenah, sebelah selatan tanah rumah Ibu Sijah, sebelah barat tanah rumah Bapak Yaudi, dan harta bersama tersebut setelah dikurangi dengan harta bawaan Penggugat Rekonsensi yang berupa 3 daun pintu rumah depan dan gawang, pintu dan jendela kamar, blandar rumah, usuk, reng, almari rumah dan kayu tandon air;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi harta bawaan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut setelah dikurangi harta bawaan Penggugat Rekonpensi secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka harta tersebut dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya;
6. Menolak selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2014 telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaedah* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Oktober 2014;

Memperhatikan memori banding Penggugat/Pembanding, tanggal 4 Nopember 2014 dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 6 Nopember 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 19 Nopember 2014 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak membaca berkas perkara banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0383/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 24 Nopember 2014 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 8 Oktober 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dinilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding telah mengakui telah terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, walaupun alasannya tidak semuanya benar sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat/Pembanding *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara normatif telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Ponorogo, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, majelis hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) bulan dan sudah putus komunikasi/tidak ada saling tegur sapa, dan tidak ada saling kunjung-mengunjungi dari kedua belah pihak, demikian pula sikap Penggugat/Pembanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tergugat/Terbanding juga telah menyatakan sikap tidak berkeberatan untuk bercerai dengan khulu' dari Penggugat/Pembanding, sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sebagai abstrak hukum bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah terpenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding cukup beralasan, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435 *Hijriyah*, pada bagian konpensasi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi dahulu sebagai Tergugat Konpensi dan sekarang disebut sebagai Penggugat, demikian pula sebaliknya Tergugat dalam Rekonpensi dahulu sebagai Penggugat konpensi dan sekarang disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tertanggal 15 Januari 2014, di samping memberi tanggapan atas gugatan Tergugat, juga mengajukan gugatan rekonpensi, agar Pengadilan Agama Ponorogo dapat menetapkan:

1. harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen, ukuran 330 m2, tertulis atas nama orang tua Tergugat, terletak di Dukuh Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
2. Dalam harta bersama tersebut, terdapat harta asal milik Penggugat, yaitu berupa kayu yang sudah merupakan bangunan antara lain pintu rumah, pintu kamar, jendela rumah, jendela kamar, blandar rumah, usuk, reng, almari rumah, dan kayu tandon air;
3. seorang anak perempuan bernama Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas alasan dalam memori banding Pembanding tertanggal 4 Nopember 2014 tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, memberikan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo, berkenaan dengan penetapan terhadap harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, berupa 1 (satu) unit rumah permanen, ukuran 330 M2, terletak di Dukuh Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam putusan tersebut, setelah dikurangi harta bawan Penggugat berupa 3 daun pintu rumah depan dan gawang, pintu dan jendela kamar, blandar rumah, usuk, reng almari rumah dan kayu tandon air, karena putusan tersebut tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat (*Ultra Petita*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa dalam harta bersama tersebut, terdapat harta asal milik Penggugat, yaitu berupa kayu yang sudah merupakan bangunan antara lain pintu rumah, pintu kamar, jendela rumah, jendela kamar, blandar rumah, usuk, reng, almari rumah, dan kayu tandon air, dan tidak terdapat penjelasan secara rinci berapa jumlah kayu yang diolah menjadi bangunan, berapa jumlah pintu rumah, pintu kamar, jendela rumah, jendela kamar, blandar rumah, usuk, reng, dan kayu tandon air, gugatan demikian itu adalah cacat formal atau kabur (*Obscur Libel*), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, dalam amarnya menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak pengasuhan atau pemeliharaannya berada pada ibunya, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan Penggugat maupun Tergugat dan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, bahwa seorang anak Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo tersebut, belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik *phisik* maupun *psykhis* dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata;

Menimbang, bahwa hak *hadlanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, demikian pula sebaliknya, siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk dapat melihat, menyayangi dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut walaupun dia bukan pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 s/d 16 Maret 2011 menegaskan, bahwa dalam suatu perceraian, apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ternyata ditemukan fakta, bahwa Tergugat adalah seorang muslimah yang sehat phisik dan mentalnya, berkemauan keras untuk mengasuhnya dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sudah sepatutnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo dan biayanya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat selaku ibu kandung yang lebih berhak untuk mengasuhnya, dengan tidak tertutup kemungkinan bahwa Penggugat akan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Siska Nabawati binti Bambang Sumbogo tersebut, serta tidak boleh dihalangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dinilai tidak tepat, maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, maka gugatan untuk ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan *uitvoerbaar bij voorraad*, tidak relevan untuk dipertimbangkan maka gugatan itu juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1759/Pdt.G/2013/ PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435 *Hijriyah* tersebut pada bagian rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan putusan ini, karena amar putusan pada bagian konpensi tidak lengkap, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1759/Pdt.G/2013/PA.Po, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1435 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

### I. Dalam Konpensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat TERBANDING terhadap Penggugat PEMBANDING;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat dan tidak menerima selebihnya;

## III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari .Kamis tanggal 19 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.** dan **H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 25 Nopember 2014, Nomor 0383/Pdt.G/2014/PTA.Sby, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. SUFFANA QOMAH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. H.A. RAZAK PELLU, SH., MH.    H.M. MUNIR ACHMAD, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Dra. Hj. SUFFANA QOMAH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)